



Edukasi Pemilihan Kosmetik yang Aman dan Legal pada Siswa SMK HKT 1 Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara

Arif Budiman¹, Githa Fungie Galistiani², Suparman³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Email : arif.budiman1204@gmail.com¹, githafungie@gmail.com², suparman@ump.ac.id³

Abstrak

Peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya di Indonesia masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, terutama remaja yang menjadi target utama pemasaran produk viral di media sosial. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa SMK HKT 1 Purwareja Klampok, Banjarnegara, dalam memilih kosmetik yang aman dan legal. Metode yang digunakan terdiri dari diskusi interaktif dan praktik pengecekan produk menggunakan website cekbpom.pom.go.id dan aplikasi BPOM Mobile, dengan melibatkan 132 siswa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa tentang definisi kosmetik legal, identifikasi bahan berbahaya (merkuri, hidrokuinon, asam retinoat), serta keterampilan memverifikasi izin edar BPOM. Siswa juga menunjukkan perubahan sikap menjadi lebih kritis terhadap klaim viral dan lebih selektif dalam memilih produk berdasarkan keamanan. Kegiatan ini menegaskan bahwa kombinasi edukasi teoritis dan keterampilan praktis efektif membekali remaja dengan literasi keamanan kosmetik, sekaligus mendorong mereka menjadi agen edukasi bagi teman sebaya untuk menekan peredaran produk ilegal di masyarakat.

Kata kunci: Edukasi Kosmetik, Remaja, Produk Legal, Bpom, Literasi Keamanan.

Abstract

The circulation of illegal and hazardous cosmetics in Indonesia remains a serious threat to public health, particularly among adolescents who are the primary targets of viral product marketing on social media. This community service activity aimed to enhance the knowledge and skills of students at SMK HKT 1 Purwareja Klampok, Banjarnegara, in selecting safe and legal cosmetics. The methods employed included interactive discussions and practical product verification using the cekbpom.pom.go.id website and BPOM Mobile application, involving 132 students. The results demonstrated improved student understanding of legal cosmetic definitions, identification of hazardous substances (mercury, hydroquinone, retinoic acid), and skills in verifying BPOM distribution permits. Students also showed attitudinal changes, becoming more critical of viral claims and more selective in choosing products based on safety. This activity confirms that combining theoretical education with practical skills effectively equips adolescents with cosmetic safety literacy while encouraging them to become peer educators to reduce the circulation of illegal products in the community.

Keywords: Cosmetic Education, Adolescents, Legal Products, BPOM, Safety Literacy.

Pendahuluan

Era digital saat ini, fenomena kecantikan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari remaja Indonesia. Hampir setiap hari, layar ponsel mereka dipenuhi oleh video singkat yang menampilkan transformasi wajah dalam hitungan detik, testimoni pengguna yang mengklaim kulit glowing dalam semalam, hingga rekomendasi produk yang “lagi viral banget di TikTok”. Remaja, sebagai generasi yang tumbuh bersama media sosial, memiliki akses tak terbatas terhadap informasi, tetapi tidak selalu memiliki kemampuan literasi yang memadai untuk memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan. Tren kecantikan yang menyebar dengan cepat melalui platform digital menciptakan tekanan sosial tersendiri. Mereka ingin terlihat cantik, percaya diri, dan diterima oleh lingkungan sebaya. Dalam prosesnya, banyak yang tergoda untuk mencoba produk-produk yang menjanjikan hasil instan tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang terhadap kesehatan kulit dan tubuh secara keseluruhan.

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kosmetik didefinisikan sebagai bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, meliputi epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau pada gigi dan membran mukosa mulut. Tujuan penggunaannya terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan, serta melindungi atau memelihara tubuh dalam kondisi baik. Definisi ini memberikan batasan yang jelas. Produk seperti face wash, moisturizer, sunscreen, lipstick, foundation, blush on, shampoo, dan sabun muka termasuk dalam kategori kosmetik. Sebaliknya, obat jerawat oral, krim dokter yang memerlukan resep, serta produk yang secara eksplisit mengklaim “menyembuhkan” suatu penyakit tidak termasuk kosmetik. Perbedaan ini penting untuk dipahami, karena banyak produk ilegal justru memanfaatkan kebingungan konsumen dengan menempatkan diri di wilayah abu-abu antara kosmetik dan obat.

Realita di lapangan menunjukkan bahwa peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya masih menjadi ancaman serius. Data terbaru dari BPOM memberikan gambaran yang mengkhawatirkan. Pada November 2025, lembaga tersebut menarik 23 produk kosmetik dari peredaran karena mengandung zat-zat berbahaya. Tidak lama kemudian, pada Triwulan IV 2025, BPOM kembali menemukan 26 produk kosmetik berbahaya. Dari jumlah tersebut, 15 produk tidak memiliki izin edar, 10 produk merupakan hasil produksi kontrak yang bermasalah, dan 1 produk merupakan barang impor ilegal. Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Di balik setiap produk yang ditarik terdapat potensi bahaya bagi ribuan bahkan jutaan konsumen, termasuk remaja yang menjadi target utama pemasaran. Ancaman hukum bagi para pelaku usaha kosmetik ilegal juga sudah diatur dengan tegas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, produsen atau distributor kosmetik ilegal dapat dikenai pidana hingga 12 tahun penjara atau denda maksimal Rp5 miliar. Hukuman yang berat ini mencerminkan keseriusan negara dalam melindungi masyarakat dari produk yang membahayakan kesehatan. Namun, penegakan hukum saja tidak cukup. Edukasi kepada

konsumen, khususnya kelompok rentan seperti remaja, menjadi kunci penting dalam memutus rantai peredaran produk berbahaya.

Fakta yang lebih mengejutkan adalah bahwa pengguna kosmetik ilegal sudah menyasar remaja dan bahkan anak-anak. Usia yang seharusnya masih fokus pada pertumbuhan dan perkembangan justru dihadapkan pada risiko paparan bahan kimia berbahaya. Beberapa bahan yang sering ditemukan dalam kosmetik ilegal, seperti merkuri, hidrokuinon, asam retinoat dalam kadar berlebih, serta pewarna dan pengawet yang tidak diizinkan, dapat menimbulkan efek samping yang serius. Mulai dari iritasi kulit, hiperpigmentasi, kerusakan ginjal, hingga gangguan sistem saraf dalam jangka panjang. Remaja yang kulitnya masih sensitif dan sedang mengalami perubahan hormonal menjadi kelompok yang paling rentan mengalami dampak negatif tersebut.

Berbagai kegiatan pengabdian masyarakat sebelumnya telah mencoba menjawab tantangan ini melalui pendekatan edukatif di lingkungan sekolah. Semua kegiatan tersebut menunjukkan pola yang konsisten: ketika remaja diberikan pengetahuan yang tepat, keterampilan praktis untuk mengecek produk, serta pemahaman tentang risiko jangka panjang, mereka mampu mengubah perilaku konsumtif menjadi lebih bijak. Namun, cakupan geografis kegiatan-kegiatan tersebut masih terbatas pada daerah tertentu. Banyak sekolah di wilayah lain, termasuk di Jawa Tengah, yang belum terjangkau oleh program serupa secara intensif.

Salah satu sekolah yang memerlukan perhatian khusus adalah SMK HKTI 1 Purwareja Klampok, Banjarnegara. Sebagai lembaga pendidikan menengah kejuruan, sekolah ini mencetak generasi muda yang siap terjun ke dunia kerja dan masyarakat. Siswa-siswinya, yang sebagian besar berada pada rentang usia remaja, merupakan pengguna aktif media sosial dan sangat rentan terpapar tren kecantikan yang viral. Kondisi geografis dan akses informasi di wilayah Banjarnegara juga menjadi pertimbangan. Meskipun informasi digital sudah merata, literasi kritis terhadap konten pemasaran produk kecantikan belum tentu berkembang secara seimbang. Tanpa intervensi edukatif yang terstruktur, siswa berpotensi menjadi korban dari praktik pemasaran yang tidak bertanggung jawab.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang secara khusus untuk menjawab kebutuhan tersebut. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat ceramah satu arah, melainkan interaktif dan praktis. Siswa diajak untuk memahami definisi kosmetik legal secara mendalam, mengenal perbedaan mendasar antara produk legal dan ilegal, serta mengidentifikasi enam bahan berbahaya yang sering tersembunyi dalam kemasan menarik. Lebih dari itu, mereka dilatih untuk mengecek sendiri keamanan produk menggunakan telepon genggam melalui aplikasi atau situs resmi BPOM. Keterampilan praktis ini diharapkan menjadi bekal jangka panjang yang dapat mereka gunakan kapan saja, di mana saja. Selain itu, kegiatan ini juga menekankan pentingnya menghindari jebakan klaim instan dan produk viral. Banyak produk yang menawarkan “hasil dalam tiga hari” atau “kulit putih seketika” justru mengandung bahan berbahaya. Remaja perlu dibekali

kemampuan untuk membaca klaim dengan kritis, memeriksa nomor izin edar, dan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang terpercaya. Tidak kalah penting, mereka didorong untuk menjadi agen edukasi bagi teman-teman sebaya. Ketika seorang siswa memahami bahaya kosmetik ilegal, ia dapat menyebarkan pengetahuan tersebut kepada lingkaran pertemanannya, menciptakan efek berganda yang lebih luas daripada sekadar kegiatan di dalam kelas.

Dalam konteks yang lebih luas, edukasi semacam ini juga mendukung upaya nasional dalam melindungi konsumen dan menekan peredaran produk ilegal. Ketika generasi muda memiliki literasi yang baik, permintaan terhadap produk berbahaya akan menurun secara alami, dan produsen ilegal akan kehilangan pasar. Dengan demikian, kegiatan yang dilaksanakan pada siswa SMK HKT 1 Purwareja Klampok bukan sekadar transfer pengetahuan semata, melainkan investasi jangka panjang dalam kesehatan masyarakat dan pembentukan karakter konsumen cerdas di masa depan.

Metode

Metodologi secara etimologi dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ilmu tentang metode; uraian tentang metode. Sedangkan penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum (Pasaribu 2022). Secara ringkas, metodologi penelitian adalah suatu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian (Sundari 2024). Informasi atau data ini bisa dalam bentuk literatur, seperti jurnal, artikel, tesis, buku, koran, dan sebagainya.

Kegiatan penerapan Ipteks ini dilaksanakan selama satu hari pada siswa SMK HKT 1 Purwareja Klampok, Banjarnegara, dengan melibatkan 132 siswa sebagai peserta. Kegiatan dirancang menggunakan dua metode utama, yaitu metode diskusi dan metode praktik, agar peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis tetapi juga keterampilan praktis dalam memilih kosmetik yang aman dan legal.

Metode diskusi diawali dengan penyampaian materi mengenai pentingnya pemilihan kosmetik yang aman dan legal. Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif untuk mempertajam pemahaman peserta sekaligus mengetahui respon dan tingkat pemahaman mereka terhadap isu tersebut. Melalui diskusi, siswa didorong untuk menyampaikan pengalaman, pertanyaan, dan pandangan terkait penggunaan kosmetik di kalangan remaja.

Selanjutnya, metode praktik diterapkan agar kegiatan tidak sekadar bersifat teoritis. Siswa dilatih menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh melalui berbagai simulasi kasus-kasus ringan yang paling umum ditemui di lingkungan sekolah, seperti identifikasi produk ilegal, pengecekan keamanan produk, dan penanganan reaksi sederhana akibat penggunaan kosmetik yang tidak tepat. Pendekatan praktik ini bertujuan membekali siswa dengan keterampilan nyata

yang dapat langsung digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan penerapan Ipteks yang dilaksanakan pada siswa SMK HKTI 1 Purwareja Klampok Banjarnegara diikuti oleh 132 siswa dengan antusiasme yang tinggi. Melalui kombinasi metode diskusi dan praktik, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual mengenai kosmetik aman dan legal, tetapi juga mampu mengaplikasikan keterampilan pengecekan produk secara mandiri. Hasil pengamatan selama kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sebelumnya kurang familiar dengan cara memverifikasi legalitas produk melalui sistem BPOM. Setelah mengikuti sesi praktik, siswa mampu melakukan pengecekan menggunakan website cekbpom.pom.go.id maupun aplikasi BPOM Mobile, serta memahami pentingnya membaca label dengan cermat. Perubahan sikap yang terlihat adalah meningkatnya kesadaran untuk tidak mudah terpengaruh klaim viral dan lebih selektif dalam memilih produk berdasarkan keamanan, bukan sekadar harga atau popularitas.

Pembahasan mengenai kerentanan remaja terhadap produk kosmetik berbahaya menjadi bagian penting dalam kegiatan ini. Remaja memiliki karakteristik biologis yang membuat mereka lebih rentan dibandingkan orang dewasa. Kulit remaja cenderung lebih tipis sehingga zat-zat berbahaya lebih mudah terserap ke dalam tubuh. Selain itu, pH kulit remaja yang relatif lebih tinggi (kurang asam) menyebabkan pertahanan alami kulit menjadi lebih lemah. Produksi minyak yang lebih aktif pada masa remaja juga mendorong banyak siswa untuk menggunakan produk “pengering instan” yang sering kali mengandung bahan berbahaya demi mendapatkan hasil cepat. Kondisi biologis ini diperparah oleh faktor perilaku. FOMO (Fear of Missing Out) membuat remaja takut ketinggalan tren kecantikan yang viral di media sosial. Keterbatasan uang jajan mendorong mereka memilih produk murah tanpa memeriksa legalitasnya, sementara kepercayaan yang tinggi terhadap influencer tanpa melakukan verifikasi keamanan semakin memperbesar risiko. Temuan ini sejalan dengan berbagai kegiatan edukasi sebelumnya yang menekankan pentingnya literasi keamanan kosmetik pada kelompok remaja (Daswi, 2025; Hasnawati et al., 2026).

Untuk menjawab tantangan tersebut, kegiatan praktik difokuskan pada pemberian tips praktis cara mengecek keamanan produk. Siswa dilatih menggunakan dua metode utama. Pertama, melalui website resmi BPOM di cekbpom.pom.go.id dengan langkah: membuka situs, memilih menu “Cek Produk” kemudian “Kosmetik”, mengetik nama produk atau nomor notifikasi, lalu membaca hasilnya. Status “Terdaftar” menandakan produk aman, “Tidak ditemukan” berarti sebaiknya tidak dibeli, sedangkan “Tidak memenuhi ketentuan” berarti produk dilarang beredar. Kedua, melalui aplikasi BPOM Mobile yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Siswa cukup memindai barcode produk dan hasil pemeriksaan muncul dalam hitungan detik. Selain itu, peserta juga diajarkan untuk membaca label secara cermat dan tidak mudah tertipu klaim “FDA Approved” dari luar negeri yang belum tentu berlaku di Indonesia.

Yang lebih penting adalah memastikan adanya izin edar BPOM dan kejelasan alamat produsen. Pendekatan praktis ini terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan siswa, sebagaimana juga dilaporkan dalam berbagai program edukasi serupa di sekolah-sekolah lain (Utami et al., 2026)

Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa SMK HKTI 1 Purwareja Klampok Banjarnegara dalam memilih kosmetik yang aman dan legal. Integrasi antara pemahaman faktor kerentanan biologis dan perilaku dengan keterampilan praktis pengecekan produk memberikan bekal yang komprehensif. Diharapkan siswa tidak hanya mampu melindungi diri sendiri, tetapi juga menjadi agen edukasi bagi teman sebaya sehingga budaya konsumen cerdas dapat terus berkembang di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar.

Simpulan

Kegiatan penerapan Ipteks pada siswa SMK HKTI 1 Purwareja Klampok Banjarnegara yang diikuti 132 siswa berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam memilih kosmetik yang aman dan legal. Melalui kombinasi metode diskusi dan praktik, siswa memahami pentingnya verifikasi produk serta mampu melakukan pengecekan mandiri menggunakan website dan aplikasi BPOM. Hasil kegiatan juga menunjukkan adanya perubahan sikap, di mana peserta menjadi lebih kritis terhadap klaim viral dan lebih selektif dalam memilih produk berdasarkan keamanan, bukan sekadar tren atau harga. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan praktis yang diperoleh, siswa diharapkan mampu melindungi diri sendiri sekaligus menjadi agen edukasi bagi teman sebaya, sehingga budaya konsumen cerdas dapat terus berkembang di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Daftar Rujukan

- Anwar, I., Zubaydah, W. O. S., Lathifah, A. N., Sjahrul, E. N. F., Djaari, M. A. Y., Puspitasari, R. D., & Ahmah, W. O. F. (2026). Cek Klik: Edukasi Dan Simulasi Identifikasi Kosmetik Aman Dan Legal Pada Kosmetik Viral Melalui Program Bpom Di Sma Negeri 9 Kendari. *Besiru: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(6), 594-601.
- Daswi, D. R. (2025). Edukasi Pemilihan Dan Penggunaan Kosmetik Aman Bebas Bahan Kimia Berbahaya. *Jurnal Pengabdian Kefarmasian*, 6(2), 55-59.
- Devi, M. R., Rasid, S. A., & Alma'ruf, J. (2026). Pengaruh Edukasi Tentang Kosmetik Yang Aman Dan Halal Terhadap Pengetahuan Siswa Kelas Xii Smk Kesehatan Bakti Indonesia Medika Ponorogo. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 15(1), 10-20.
- Dilalah, I., Hernawan, J. Y., Christiandari, H., Suprasetya, E., & Laila, W. K. (2026). Peningkatan Literasi Keamanan Kosmetik Remaja Melalui Edukasi Interaktif Di Sman 1 Sedayu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Farmasi: Pharmacare Society*, 5(2), 218-226.
- Haruna, L. A., Jabbar, A., Nasrudin, N., Halik, H., Rasniawaty, S., Mayana, H., ... &

- Nurhikma, N. (2026). Edukasi Bahaya Kosmetik Palsu Untuk Meningkatkan Pengetahuan Siswa Smk Negeri 6 Kendari. *Maju: Indonesian Journal Of Community Empowerment*, 3(4), 486-494.
- Hasnawati, H., Mahmudah, R. A., Azizah, N., Masjidi, Z. D., Hasana, U., Welliam, C., & Ode, K. R. A. H. (2026). Sosialisasi Peran Apoteker Dalam Mencegah Penggunaan Kosmetik Ilegal Pada Siswa/Siswi Kelas Xi Smks Tunas Husada Kendari. *Besiru: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(6), 647-653.
- Irfani, F. N., & Aryani, T. (2022). Edukasi Penggunaan Kosmetik Yang Aman Bagi Remaja Dan Pemuda Dusun Wonorejo, Sariharjo, Ngaglik, Sleman. *Jurnal Abdi Masyarakat Erau*, 1(1), 26-33.
- Ischak, N. I., Najmah, N., & Botutihe, D. N. (2026). Edukasi Skincare Bebas Merkuri Sebagai Upaya Peningkatan Literasi Keamanan Kosmetik Pada Siswa Smkn 1 Boalemo. *Jurnal Riset Dan Pengabdian Interdisipliner*, 3(2), 392-397.
- Kasmawati, H., Solo, D. M., Iskandar, A. R., Ummah, K., Darmayanti, E., Mandasari, R., & Ode Reskianings, W. (2026). Remaja Cerdas Memilih Kosmetik: Edukasi Keamanan, Legalitas, Dan Pemilihan Kosmetik Yang Tepat Pada Siswa Smk Negeri 3 Kendari. *Besiru: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(7), 836-844.
- Kurniawan, K., & Sawitri, S. B. (2026). Edukasi Penggunaan Kosmetik Yang Benar Di Sma Trensains Sragen. *Jurnal Abdimas Kesehatan (Jakes)*, 4(1), 40-45.
- Malik, F., Sahidin, S., Alawia, A., Inta, H. N., Alfatih, M. R. W., Kapa, S. S., & Rusdin, W. (2026). From Trend To Truth: Edukasi Pemilihan Skincare Dan Kosmetik Aman Pada Generasi Alpha Di Sma N 5 Kendari. *Besiru: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(7), 702-709.
- Meylina, L., Sya'diyah, H., Harianti, C., & Ulandari, R. (2026). Tips Memilih Kosmetik Yang Aman Untuk Remaja Yang Baru Mengenal Kosmetik Di Smk Kesehatan Samarinda. *Al Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 498-509.
- Minarsih, T., Anggorowati, L., Dilaga, A. A., Anggraeni, F. E., Ubhayahita, W. N., & Hajid, R. M. (2025). Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan Pemilihan Kosmetik Yang Legal Dan Aman Pada Masyarakat Kelurahan Kandri. *Jurnal Pengabdian Kesehatan*, 8(3), 174-183
- Muliadi, R., Leorita, M., Tias, A., Sarry, E. P., Rosmaria, R., Hartawaty, S. S., ... & Indalifiany, A. (2025). Peningkatkan Kesadaran Siswa-Siswi Smkn 05 Kendari Melalui Edukasi Interaktif Mengenai Identifikasi Dan Pemilihan Kosmetik Yang Aman Dan Legal. *Besiru: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(6), 524-529.
- Mus, S., Rezkia, A. N. A., Rahima, S., Nisa, M., Maryam, F., & Ardiansyah, A. (2025). Penyuluhan Edukasi Penggunaan Kosmetik Yang Aman Di Man 1 Barru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin Almarisah Madani*, 1(1), 1-5.

- Nurqamar, I. F., Almaida, A., Achmad, A. D., Himawan, A., Hakim, H., Sumardi, F. R., ... & Iqbal, M. (2026). Gerakan Sekolah Sadar Produk Aman: Edukasi Dan Advokasi Obat, Kosmetika, Dan Suplemen Bagi Masyarakat Sekolah Di Smk Negeri 3 Makassar. *Jurnal Abdi Panca Marga*, 7(1), 149-159.
- Pratiwi, I. S., Azis, M. I., Wahyuningrum, R., Feriadi, E., Salam, D. A., Masdin, M. R., ... & Muslihin, N. (2026). Edukasi Kosmetik Aman Berbasis Bpom Untuk Meningkatkan Pengetahuan Remaja. *Jurnal Abdi Dan Dedikasi Kepada Masyarakat Indonesia*, 4(1), 20-30.
- Pratiwi, P. D., Yuliawati, Y., Maharini, I., Maimum, M., Fitriarningsih, F., Syamsurizal, S., & Pondawinata, M. (2026). Program Edukasi Kosmetik Aman Pada Siswa Man 1 Kota Jambi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 7(1), 404-411.
- Puspitasari, C. E., Mukhlisah, N. R. I., Ridwan, S., Pratiwi, E. T., & Manafe, D. P. G. (2026). Edukasi Penggunaan Kosmetik Pada Remaja Di Pondok Khusus Putri Al-Halimy Lombok Barat. *Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat (Pamas)*, 10(2), 125-132.
- Rahmi, S., & Meylani, B. R. B. D. Edukasi Cara Memilih Kosmetika Yang Aman Dan Sehat Bagi Siswa Smk Al-Washliyah 3 Medan.
- Rahmi, S., Siahaan, J. M., Mega, J. Y., & Silalahi, Y. C. E. (2026). Sosialisasi Penggunaan Kosmetik Berbahaya Bagi Siswa Sma Al-Razi Medan. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 6(3), 1341-1348.
- Ramadhan, L., Fatmayanti, B. R., Febriani, Y., Rafsanjani, A., & Azim, M. (2026). Sosialisasi Pemilihan Dan Penggunaan Kosmetik Di Kalangan Siswi Ma Mu'alimat Pancor, Lombok Timur. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 7(1), 328-336.
- Ratnasari, R. (2025). Penyuluhan Pemilihan Dan Penggunaan Kosmetik Yang Aman Tanpa Bahan Kimia Berbahaya Terhadap Remaja Di Smkn 1 Makassar. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 398-402.
- Rejeki, D. S., Azaria, T., Azhari, N. F., Syalfadillah, A., Nida, S. K., Istriningsih, E., ... & Alquraishi, R. H. A. (2026). Cantik Sehat Tanpa Risiko Sebagai Upaya Edukasi Penggunaan Kosmetik Secara Aman Di Smk Bina Nusa Slawi. *Jabi: Jurnal Abdimas Bhakti Indonesia*, 7(1), 11-21.
- Utami, F. A. W., Wahyuningsih, I., Isrovanigoro, I., & Arib, F. N. (2026). Peningkatan Pengetahuan Siswa Smk Kesehatan Bantul Tentang Dagusibu (Dapatkan, Gunakan, Simpan, Buang) Kosmetik Melalui Edukasi Kesehatan. *Indonesia Berdaya*, 7(2), 525-532.